



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BALANGAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BALANGAN**

NOMOR :188.46/109/Kep/DKPPP-BLG/2022

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BALANGAN**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BALANGAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran tugas dari PPID Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara tepat dan cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung penyediaan informasi yang memadai;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan pemutakhiran informasi dengan menetapkan Daftar Informasi Publik Kabupaten Balangan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
8. Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/193/Kum TAHUN 2022 tentang pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Balangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BALANGAN

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU terdiri atas informasi dan wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;

KETIGA : Untuk penetapan informasi yang dikecualikan sebagaimana bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, asas kepatutan dan asas kepentingan umum, maka proses Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama selaku Atasan PPID Pembantu;

- KELIMA : Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2022 telah tersedia dan diumumkan pada **ppid.balangankab.go.id** sebagai laman resmi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Balangan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal, 21 Februari 2022

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BALANGAN**



Ir. PUHALUS, MP
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19680323 199403 1 009

Tembusan :

1. TIM PLID Kab.Balangan